



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Asril bin Burhan, Tempat/Tanggal Lahir, Matur Katik/ 12 Maret 1959, Umur 65 Tahun, NIK: 1306041203590001, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Matur Katik, Kenagarian Matur Hilir, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: Syafrikhalil574@gmail.com, No. Hp. 085364595622;
Sebagai **Pemohon I**;

Jurmailis binti Taher, Tempat/Tanggal Lahir Matur Katik/ 14 Juli 1969, Umur 55 Tahun, NIK: 1306045407690002, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Jorong Matur Katik, Kenagarian Matur Hilir, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Min tanggal 16 Mei 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 27 Desember 1989 di **Mushalla Nurul Iman** pemukan agama yang menikahkan yang bernama **Zulkifli** dengan wali

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Taher** dengan saksi-saksi yang bernama **Nasrul** dan **Kasiman** dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp5000,-, (lima ribu Rupiah);

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan berkas-berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama di wilayah kediaman Pemohon I dan Pemohon II karena Pembantu Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P3NTR) belum mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 4.1 **Feri Candra**, Tempat/ Tanggal Lahir Matur Katik/ 21 Agustus 1990, Umur 34 tahun, NIK: 1306042108900001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Terakhir SMP;
 - 4.2 **Fera Widia Ningsih**, Tempat/ Tanggal Lahir Matur Katik/ 10 Desember 1992, Umur 32 tahun, NIK: 1306045012920002, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SMA;
 - 4.3 **Rahmat Wahyu Ilahi**, Tempat/ Tanggal Lahir Matur Katik/ 29 September 2001, Umur 22 tahun, NIK: 1306042909010002, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Terakhir SMK;
 - 4.4 **Muhammad Rafi**, Tempat/ Tanggal Lahir Matur Katik/ 01 Agustus 2009, Umur 14 tahun, NIK: 1306040108090001, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SMP;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
8. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Muhammad Rafi**, Kartu Keluarga (KK) dan sebagai bukti autentik bahwa telah disahkannya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Muhammad Rafi**, Kartu Keluarga (KK) dan sebagai bukti autentik bahwa telah disahkannya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dengan Pemohon II agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**Asril bin Burhan**) dengan Pemohon II (**Jurmailis binti Taher**);
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Asril bin Burhan**) dengan Pemohon II (**Jurmailis binti Taher**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon

II tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada pada sidang kedua yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon

II hadir di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan, dimana Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan terdapat tambahan di alamat Pemohon I dan Pemohon II dimana ditambah Guguak Sikabu;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1306041203590001 Atas nama **Asril** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya surat bukti tersebut diberi paraf dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1306045407690002 Atas nama **Jurmailis** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya surat bukti tersebut diberi paraf dan tanda (P.2);

B. Saksi:

1. **Basri bin Kasimun**, umur 60 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Matur Katik, Kenagarian Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ipar Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Desember 1989;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri petugas P3NTR bernama Zulkifli;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Taher dengan saksi bernama Nasrul dan Kasiman dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp.50.000 tunai;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa petugas P3NTR yang hadir merupakai perangkat KUA, namun tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tanpa diketahui alasannya;
- Bahwa saksi dan Pemohon I telah mencoba menanyakan ke petugas KUA dan hanya mendapatkan jawaban jika buku nikah belum selesai dibuat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Matur sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan serta larangan menurut syariat agama dan adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa penetapan ini bertujuan untuk mengurus persyaratan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga;

2. **Muzakir bin Caniago**, umur 66 tahun , agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Banda Gadang, Kenagarian Matua Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam,Provinsi Sumatera Barat dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1989 di Matur;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri petugas P3NTR bernama Zulkifli dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Taher;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan bernama Nasrul dan Kasiman dengan maharnya berupa uang tunai dengan jumlah sekitar Rp 5.000;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa petugas P3NTR tidak mencatatkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tanpa diketahui alasannya;
- Bahwa Pemohon telah menanyakan ke KUA setempat namun tidak mendapatkan jawaban yang pasti;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Matur sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 4 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab dan sepersusuan serta larangan menurut syariat agama dan adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa penetapan ini bertujuan untuk mengurus persyaratan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 22 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2010 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau dan media informasi Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 27 Desember 1989 di **Mushalla Nurul Iman** pemukan agama (Petugas P3NTR) yang menikahkan yang bernama **Zulkifli** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Taher** dengan saksi-saksi yang bernama **Nasrul** dan **Kasiman** dengan maharnya berupa uang sejumlah Rp5000,-, (lima ribu Rupiah);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam hingga sekarang;
3. Bahwa petugas P3NTR yang hadir saat pernikahan tersebut tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tanpa alasan yang diketahui;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II gadis;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar aturan syariat islam atau adat setempat;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu **Basri bin Kasimun dan Muzakir bin Caniago**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk) dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg /Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat dijadikan alat bukti yang sah dimana merupakan identitas dari Pemohon I dan Pemohon II, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bertempat tinggal di alamat yang sama, yaitu di Jorong Campago, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan yang berdasarkan syariat islam antara Pemohon I dengan Pemohon II serta dibuktikan dengan beradanya di tempat tinggal yang sama antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi yang di hadirkan Pemohon I dan Pemohon II mengetahui jika Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada 27 Desember 1989 dan hidup bersama, dan mengetahui rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 4 orang anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II menginginkan itsbat nikah tersebut adalah sebagai persyaratan pengurusanakta kelahiran anak serta kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa, hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak hanya disebabkan kesalahan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II sendiri, namun juga dari lingkungan;
- Bahwa, perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1992 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b) Hilangnya akta nikah.
 - c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1992, telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan mereka diitsbatkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;
 - Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;
 - Bahwa, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang Artinya : *“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplah hukum atas pernikahannya”*;
 - Bahwa, berdasarkan pendapat hakim tersebut diatas, maka hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang Artinya : *“Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”*.
 - Bahwa, dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
- Bahwa, idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa untuk ketertiban berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dengan disahkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama di daerah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Asril bin Burhan**) dengan Pemohon II (**Jurmailis binti Taher**) pada tanggal 29 Desember 1989
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama wilayah tempat tinggal Pemohon II dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan pada 6 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh **Mutiara Hasnah, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pihak pada hari tersebut oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Afkar, S.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

ttd

Mutiara Hasnah, S.H.I

Panitera

ttd

Afkar, S.H

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 30.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)